



P U T U S A N

Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BUSTAMI Panggilan IBUT Bin MUNAF;
Tempat lahir : Koto Baru;
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/ 6 Juli 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Sipangkur I Kenagarian Sipangkur
Kecamatan Tiumang Kabupaten
Dharmasraya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

- Terdakwa telah dilakukan penahanan RUTAN oleh :
 1. Penyidik, Tidak dilakukan penahanan;
 2. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
 3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
 4. Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa didepan persidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan menyatakan melepaskan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUSTAMI Pgl. IBUT Bin MUNAF terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Membuat surat palsu secara bersama - sama*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUSTAMI Pgl. IBUT Bin MUNAF dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) unit printer warna silver hitam merk canon pixma dalam keadaan rusak;(*Dirampas untuk dimusnahkan*).
 - 1 (satu) lembar ijazah paket A setara sekolah dasar dengan nomor : 08PA1700031 tanggal 24 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya;
 - 1 (satu) lembar ijazah paket B dengan nomor : 08PB1700210 tanggal 03 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya;(*Terlampir dalam berkas perkara an. Iramsi Bin Tancik sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri teluk Kuantan Nomor : 38/Pid.B/2019/PN Tlk*);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BUSTAMI PGL.IBUT BIN MUNAF bersama saksi DERI ZULHARDI PGL.DERI (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di depan Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kab.Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan membikin surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntangan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat membuktikan tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal sekira bulan Juli 2017 terdakwa dihubungi oleh saksi IRAMSI dan keluarganya dan minta dibuatkan ijazah paket A dan paket B secara cepat tanpa melalui prosedur seharusnya, karena terdakwa tidak bisa membuat ijazah paket A dan paket B secara cepat, kemudian terdakwa menemui saksi DERI ZULHARDI di depan Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dharmasraya Jalan Lintas Sumatera KM 1 Sungai Dareh Kec.Pulau Punjung Kab.Dharmasraya dan minta tolong kepada saksi DERI ZULHARDI untuk dibuatkan ijazah paket A dan B tanpa melalui prosedur dengan perkataan "Pak Deri tolong ambo carian blangko ijazah paket A dan paket B" (Pak Deri tolong carikan saya blangko ijazah paket A dan paket B) kemudian dijawab oleh saksi DERI ZULHARDI "untuak apo Pak Bus" (untuk apa pak Bus) dan dijawab terdakwa "ado lah" (adalah). Satu minggu kemudian terdakwa menghubungi saksi DERI ZULHARDI melalui telephone dengan mengatakan "Baa Pak Deri, ado ndak" (gimana Pak Deri, ada tidak) kemudian dijawab oleh saksi DERI ZULHARDI "ado pak, untuak apo gunonyo pak" (ada Pak, untuk apa gunanya Pak), lalu dijawab terdakwa "adolah, pokoknya uang transportasi Pak Deri aman" (adalah, pokoknya uang transportasi Pak Deri aman),

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi DERI ZULHARDI menyuruh terdakwa menyerahkan persyaratan berupa : 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama saksi IRAMSI, 1 (satu) lembar foto copy kartu Keluarga milik saksi IRAMSI dan 3 (tiga) lembar pas foto hitam putih dan warna ukuran 3x4 milik saksi IRAMSI . Kemudian terdakwa menghubungi saksi IRAMSI untuk meminta persyaratan yang diperlukan untuk pembuatan ijazah paket A dan paket B tersebut. Setelah menerima kelengkapan persyaratan dari saksi IRAMSI, kemudian terdakwa menyerahkan persyaratan tersebut kepada saksi DERI ZULHARDI untuk dibuatkan ijazah paket A dan paket B atas nama saksi IRAMSI. Setelah saksi DERI ZULHARDI menerima kelengkapan persyaratan pembuatan ijazah paket A dan paket B dari terdakwa, kemudian pada malam harinya bertempat di rumah kontrakan saksi DERI ZULHARDI PGL.DERI Jorong Lambau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kab.Dharmasraya saksi DERI ZULHARDI mengisikan biodata saksi IRAMSI kedalam blangko ijazah paket A tahun 2007 yang asli yang mana blangko tersebut sebelumnya kosong pada bagian kolom nomor, bagian isi dan data identitas serta kolom tanggal, akan tetapi telah ditandatangani oleh Saudara Drs.RUSYDI ABBAS selaku Kepala Dinas Pendidikan pada saat itu. Kemudian saksi DERI ZULHARDI mengisikan biodata saksi IRAMSI kedalam bangko ijazah paket B tahun 2009 yang asli, yang mana bangko tersebut sebelumnya kosong pada bagian kolom nomor, bagian isi dan data identitas serta kolom tanggal akan tetapi telah ditandatangani oleh Drs.MARDIUS, SH,MH selaku Kepala Dinas Pendidikan pada saat itu. Lalu saksi DERI ZULHARDI juga mengisikan biodata saksi IRAMSI kedalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) paket A dan paket B yang asli. Setelah saksi DERI ZULHARDI selesai mengisi blangko ijazah paket A dan paket B serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) kemudian saksi DERI ZULHARDI menyerahkan blangko tersebut kepada terdakwa untuk pengambilan sidik jari saksi IRAMSI. Kemudian terdakwa menitipkan blangko ijazah paket A, paket B dan SKHUN atas nama saksi IRAMSI tersebut kepada keluarga saksi IRAMSI di daerah Padang Laweh Kec.padang Laweh kab.Dharmasraya untuk dilakukan sidik jari oleh saksi IRAMSI dan satu minggu kemudian terdakwa menyerahkan blangko ijazah paket A, paket B dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) atas nama saksi IRAMSI yang telah disidik jari tersebut kepada saksi DERI ZULHARDI. Kemudian saksi DERI ZULHARDI memberi blangko tersebut stempel Dinas Pendidikan Kab.Dharmasraya lalu

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DERI ZULHARDI memfoto copy surat-surat tersebut untuk diberi stempel legalisir. Sekira bulan September 2017 saksi DERI ZULHARDI menyerahkan ijazah paket A dan paket B serta SKHUN atas nama saksi IRAMSI tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menyerahkan ijazah paket A dan paket B serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional tanpa melalui prosedur tersebut kepada saksi IRAMSI. Dan untuk pembuatan ijazah tersebut saksi IRAMSI memberika imbalan kepada terdakwa sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi DERI ZULHARDI sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa ambil untuk terdakwa.

- Terdakwa bersama saksi DERI ZULHARDI membuat ijazah paket A tahun 2004 dan paket B tahun 2009 serta Surat keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)nya tidak melalui prosedur yang diakui oleh pemerintah dan tidak didaftarkan di Dinas Pendidikan Kab.Dharmasraya. Dan saksi IRAMSI tidak pernah mengikuti pendidikan non formal untuk persyaratan pembuatan ijazah paket A dan paket B tersebut. Dengan dibuatnya ijazah paket A dan paket B tersebut oleh terdakwa bersama saksi DERI ZULHARDI seolah-olah saksi IRAMSI telah menamatkan pendidikan non formal setara Sekolah Dasar pada tahun 2004 dan pendidikan non formal setara Sekolah Menengah Tingkat Pertama pada tahun 2009. Kemudian pada bulan Oktober 2017 saksi IRAMSI menggunakan ijazah paket A dan paket B tersebut untuk persyaratan mendaftar sebagai calon Kepala Desa di Desa Setiang dan saksi IRAMSI menang dalam pemilihan kepala desa tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi DERI ZULHARDI tersebut mengakibatkan kerugian bagi Dinas Pendidikan Kab.Dharmasraya karena membuat kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Pendidikan Kab.Dharmasraya menjadi berkurang dan juga dirugikan dalam hal administrasi karena ijazah tersebut tidak terdata.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai bunyi pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IRAMSI Panggilan IRAM Bin TANCIK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bustami panggilan Ibut Bin Munaf dihadapkan ke persidangan karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa kejadian tindak pidana pemalsuan surat tersebut dilakukan terdakwa bersama – sama dengan saksi Deri Zulhardi pada tahun 2017 bertempat di Kabupaten Dharmasraya dan saksi mengetahui tentang adanya perkara Tindak Pidana Membuat surat palsu atau memalsukan surat tersebut adalah karena saksilah yang telah meminta untuk membuat surat tersebut kepada terdakwa Bustami;
- Bahwa bentuk surat yang telah dibuat atau dipalsukan oleh terdakwa adalah berupa ijazah paket A (setara Sekolah Dasar) yang dikeluarkan atau tamat pada tahun 2004 dan Ijazah paket B (setara Sekolah Menengah Pertama) yang dikeluarkan atau tamat pada tahun 2009 berikut nilai – nilainya;
- Bahwa Ijazah paket A dan Ijazah paket B berikut nilai nilainya palsu adalah setelah saksi diproses oleh pihak kepolisian Polres Kuantan singingi yang menyatakan bahwa Ijazah tersebut adalah palsu;
- Bahwa cara saksi meminta bantu membuat ijazah paket A dan B tanpa melalui prosedur tersebut adalah melalui terdakwa Bustami dan terdakwa Bustami yang berurusan dengan saksi Deri Zulhardi dan apa alat yang dipergunakan untuk membuat ijazah tersebut saksi tidak tahu karena saksi hanya tahu ijazah tersebut telah selesai;
- Bahwa awalnya saksi mendengar bahwa terdakwa Bustami bisa membuat ijazah paket A dan B, dan kemudian saksi sudah lama mengenal terdakwa Bustami sejak menjadi Kepala Sekolah di Padang Lawas dan pada saat itu terdakwa Bustami bekerja sebagai PNS di Dinas Pendidikan Dharmasraya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi sekira bulan Juli 2017 saksi mendatangi terdakwa Bustami kerumahnya dan saksi meminta kepada terdakwa bustami untuk dibuatkan ijazah paket A dan ijazah paket B dan kemudian terdakwa Bustami menyanggupinya dan meminta kepada saksi syarat syaratnya berupa

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP (kartu tanda penduduk) dan pas foto saksi lalu saksi meminta uang kepada Saksi sebesar Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi baru memberikan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pembuatan ijazah tersebut yang mana sisanya akan saksi berikan pada saat ijazah tersebut selesai, kemudian sekira bulan September 2017 terdakwa Bustami menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa ijazah tersebut telah selesai, setelah mendapatkan kabar tersebut saksi langsung mendatangi terdakwa Bustami di Kabupaten Dharmasraya dan mengambil ijazah tersebut kemudian memberikan uang kepada terdakwa Bustami sebesar Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah) uang sisa pembuatan ijazah tersebut.

- Bahwa untuk pembuatan ijazah paket A dan ijazah paket B atas nama saksi tersebut saksi tidak pernah mengikuti pendidikan paket A dan paket B di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa ijazah paket A dan paket B yang telah telah dibuat terdakwa Bustami bersama – sama dengan saksi Deri Zulhardi tersebut kemudian saksi pergunakan sebagai syarat pencalonan menjadi Kepala Desa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik Polres Dharmasraya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. SUARDI Panggilan SUAR Bin ZAKARIA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Bustami panggilan Ibut Bin Munaf dihadapkan ke persidangan karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa kejadian tindak pidana pemalsuan surat tersebut dilakukan terdakwa pada tahun 2017 bertempat di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa bentuk surat yang telah dibuat atau dipalsukan oleh terdakwa adalah berupa ijazah paket A (setara Sekolah Dasar) yang dikeluarkan atau tamat pada tahun 2004 dan Ijazah paket B (setara

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Pertama) yang dikeluarkan atau tamat pada tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dharmasraya;

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya dugaan perkara tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat tersebut setelah diberitahu oleh saksi Iramsi bahwa Iramsi didatangi oleh Saudara M. RASID (lawan dari sdr. Iramsi dalam pencalonan Kepala Desa Setiang) kerumahnya yang berada di Desa Setiang Kec. Pucuk Rantau Kab. Dharmasraya kemudian memperlihatkan sebuah surat pernyataan dari seseorang atas nama DERI ZULHARDI, S.Pd yang menyatakan bahwa ijazah paket A dan paket B atas nama IRAMSI tersebut didapat tanpa melalui prosedur atau peraturan yang berlaku (tidak sah) yang mana sebelumnya saksi Iramsi pernah mendatangi saksi kerumah yang berada di Jorong Pulau Nagari Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya sekira bulan juli 2017 dan mengatakan bahwa saksi Iramsi pergi ke Kab. Dharmasraya untuk menemui seseorang yang akan membuatkan ijazah paket A dan paket B;

- Bahwa saksi mendengar cerita dari saksi Iramsi bahwa saksi Iramsi meminta tolong kepada terdakwa Bustami untuk dibuatkan ijazah paket A dan B dikarenakan terdakwa Bustami tersebut memang benar bekerja sebagai PNS di Dinas Pendidikan Kab. Dharmasraya yang mana pada saat itu saksi Bustami menyanggupi akan membuatkan ijazah paket A dan B atas nama Iramsi dan setelah ijazah paket A dan B atas nama Iramsi tersebut selesai maka terdakwa Bustami langsung menyerahkan ijazah tersebut kepada saksi Iramsi;

- Bahwa setahu saksi ijazah paket A dan B tersebut dipergunakan oleh saksi Iramsi sebagai persyaratan dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dikarenakan saksi Iramsi tidak memiliki ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) karena tidak tamat sekolah kemudian ijazah paket A dan paket B yang telah dibuat di Kab. Dharmasraya tersebut dipergunakan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Setiang Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuantan Singingi Prov. Riau dan terpilih sebagai Kepala Desa Setiang Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuantan Singingi Prov. Riau;

- Bahwa saksi Iramsi menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa Bustami mengatakan kepada saksi Iramsi bahwa dalam membuat ijazah paket A dan B tersebut saksi Iramsi tidak perlu mengikuti pendidikan atau ujian dalam paket A dan B dan hanya menerima

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih ijazah tersebut yang pada saat itu terdakwa Bustami juga mengatakan bahwa ijazah paket A dan B yang sudah dibuat tersebut asli dan bisa dilakukan pengecekan di Dinas pendidikan Kab. Dharmasraya dan saksi menjelaskan bahwa dalam membuat dan pengurusan ijazah paket A dan B tersebut saksi Iramsi mengeluarkan biaya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik Polres Dharmasraya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. DERI ZULHARDI Panggilan DERI Bin SAHARUDDIN di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana membuat surat palsu dan memalsukan surat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan saksi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa kejadian pemalsuan surat tersebut terjadi pada bulan September 2017 bertempat di Kos – kosan saksi yang terletak di Jalan Pondok Rawi Jorong Lambau Nagari Sungai kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa bentuk surat palsu yang telah saksi buat bersama – sama dengan Terdakwa tersebut adalah :
 - a. 1 (satu) lembar Ijazah paket A nomor : 08PA1700031 atas nama IRAMSI tanggal 24 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket A atas nama IRAMSI tanggal 24 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.
 - c. 1 (satu) lembar Ijazah paket B nomor : 08PB1700210 atas nama IRAMSI tanggal 3 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B atas nama IRAMSI tanggal 3 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Saksi dihubungi Terdakwa dan Terdakwa bermohon untuk membuat dan dicarikan ijazah paket A dan paket B kemudian saksi mencari ijazah paket A dan paket B tersebut dan menemukan blangko ijazah tersebut di dalam tas milik Alm. SAHABUDDIN, S.Pd yang dititipkan kepada saksi, setelah itu Saksi menghubungi kembali Terdakwa dan mengatakan bahwa blangko paket A dan paket B yang diminta sudah ditemukan dan Terdakwa menyuruh saksi membuatkan ijazah paket A dan B atas nama Iramsi tanpa melalui prosedur dengan memberikan data atas nama IRAMSI kepada saksi beserta Foto ukuran 3 X 4 warna dan hitam putih milik saudara IRAMSI, lalu saksi mengisikan data dan foto atas nama IRAMSI tersebut ke dalam blangko Ijazah paket A dan paket B serta blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan menyerahkan kembali blangko ijazah paket A dan B serta blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang telah diisi saksi untuk pengambilan sidik jari saksi Iramsi, kemudian Terdakwa berperan menemui saksi Iramsi untuk mengambil sidik jari saksi Iramsi di Blangko paket A dan B yang tidak melalui prosedur dan tidak sah tersebut, setelah itu blangko ijazah paket A dan B serta blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang telah diisi sidik jari milik saudara IRAMSI oleh Terdakwa diberikan kembali kepada saksi untuk saksi stempel dan fotocopi, kemudian surat tersebut saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk membuat surat palsu tersebut adalah :
 - a. 1 (satu) lembar blangko ijazah paket A yang asli yang mana surat tersebut kosong pada bagian kolom nomor, bagian isi dan data identitas serta kolom tanggal akan tetapi telah ditanda tangani oleh Saudara Drs. RUSYDI ABBAS selaku Kepala Dinas Pendidikan pada saat itu.
 - b. 1 (satu) lembar blangko ijazah paket B yang asli yang mana surat tersebut kosong pada bagian kolom nomor, bagian isi dan data identitas serta kolom tanggal akan tetapi telah ditanda tangani oleh Saudara Drs. MARDIUS, S.H, M.H selaku Kepala Dinas Pendidikan pada saat itu.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) paket A yang asli yang mana pada saat itu kosong pada bagian

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama, tempat tgl lahir dan nomor peserta dan sudah berisi pada kolom nilai serta sudah ditanda tangani oleh Saudara Drs. RUSYDI ABBAS selaku kepala Dinas Pendidikan pada saat itu.

d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) paket B yang asli yang mana pada saat itu kosong pada bagian nama, tempat tgl lahir dan nomor peserta dan sudah berisi pada kolom nilai serta sudah ditanda tangani oleh Saudara Drs. MARDIUS, S.H, M.H selaku kepala Dinas Pendidikan pada saat itu.

e. 1 (satu) buah pena untuk mengisikan data Saudara IRAMSI pada blangko paket A dan paket B yang mana pena tersebut sudah tidak ada lagi.

f. 1 (satu) unit Laptop merk Acer untuk membuat data saudara IRAMSI yang akan diisikan kedalam blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN).

g. 1 (satu) unit printer merk canon untuk memprint data saudara IRAMSI yang akan diisikan kedalam blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket A dan paket B.

h. 1 (satu) buah stempel dari Dinas Pendidikan Kab. Dharmasraya yang sudah tidak ada lagi.

- Bahwa ketika membuat ijazah paket A dan paket B atas nama saksi Iramsi tersebut saksi tidak lagi bekerja dan bertugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya akan tetapi saksi sudah dipindah tugaskan ke Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Dharmasraya dan saksi tidak mempunyai wewenang untuk membuat ijazah paket A dan paket B dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa saksi tidak berwenang untuk memuat ijazah paket A dan B;
- Bahwa Terdakwa membuatkan ijazah paket A dan Paket B atas nama saksi Iramsi yang tidak melalui prosedur atau ijazah palsu karena dijanjikan keuntungan oleh Terdakwa yang menyatakan uang transportasi saksi aman bila membuatkan ijazah paket A dan B atas nama saksi Iramsi tanpa melalui prosedur atau secara tidak sah;
- Bahwa ijazah paket A dan paket B yang telah terdakwa buat tersebut tidak terdata pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dikarenakan saksi tidak pernah memasukkan nomornya kedalam buku register Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dikarenakan saksi juga sudah tidak berdinis di Dinas Pendidikan Kabupaten

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dharmasraya akan tetapi sudah berdinis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya dan dimaksud dengan ijazah paket A adalah sebuah ijazah yang disetarakan dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sedangkan yang dimaksud dengan ijazah paket B adalah sebuah Ijazah yang disetarakan dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mana ijazah tersebut diakui oleh pemerintah sebagai pengganti ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) bagi orang – orang yang tidak pernah bersekolah atau yang tidak menamatkan pendidikan Sekolah Dasar ataupun Sekolah Menengah Pertama (SMP);

- Bahwa prosedur dari pembuatan ijazah paket A, paket B dan paket C yang diakui oleh pemerintah adalah pertama – tama mendaftar ke kelompok belajar seperti PKBM, SKB atau kelompok belajar lain yang di SK kan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten melalui dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pusat dengan melengkapi berbagai persyaratan terlebih dahulu, kemudian setelah terdaftar pada salah satu kelompok belajar maka paket A setara SD belajar selama 6 (enam) tahun tanpa dibatasi umur, paket B belajar selama 3 (tiga) tahun tanpa dibatasi umur begitupun juga dengan paket C belajar selama 3 (tiga) tahun tanpa dibatasi umur, setelah menjalani proses belajar dikelompok belajar maka peserta akan mengikuti ujian Nasional yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan setelah dinyatakan lulus maka peserta berhak mendapatkan ijazah paket A, paket B dan paket C yang telah disetarakan dan diakui oleh pemerintah;

- Bahwa peran saksi dalam membuat surat palsu tersebut adalah membuat ijazah paket A dan paket B tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Dharmasraya atau secara tidak sah, sedangkan Terdakwa berperan dalam pemalsuan surat tersebut adalah menyuruh membuat ijazah palsu dan menyerahkan data – data saksi Iramsi untuk dibuatkan ijazah palsu dan meminta sidik jari saksi Iramsi diblanko ijazah paket A dan B yang dibuat tanpa melalui prosedur atau secara tidak sah dan terdakwa Bustami mengetahui bahwa ijazah paket A dan B atas nama saksi Iramsi tersebut tidak sah karena diperoleh tidak melalui prosedur.

- Bahwa Ijazah paket A dan paket B atas nama IRAMSI yang telah saksi buat bersama – sama dengan Terdakwa tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh saudara IRAMSI sebagai persyaratan untuk pemilihan Kepala Desa di Desa Setiang Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau yang mana diketahui bahwa saudara IRAMSI pada saat itu terpilih sebagai Kepala Desa Setiang Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;

- Bahwa saksi menerima keuntungan dari pembuatan ijazah paket A dan paket B atas nama IRAMSI yang tidak melalui prosedur atau palsu tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut saksi terima dari Terdakwa dan Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik Polres Dharmasraya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa di persidangan atas persetujuan Terdakwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dipersidangan, dimana terhadap saksi tersebut telah disumpah pada saat pemeriksaan di penyidik, yaitu sebagai berikut:

1. MARIUS, S.Pd, MM Panggilan YUS Bin JIRIN di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Daerah Kab. Dharmasraya dengan Jabatan sebagai Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kabupaten Dharmasraya terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017;
 - Bahwa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya memang ada mengeluarkan ijazah pengganti atau yang disetarakan dengan ijazah pendidikan sekolah yaitu ijazah paket A yang disetarakan dengan ijazah pendidikan Sekolah Dasar (SD), ijazah paket B yang disetarakan dengan ijazah pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan ijazah paket C yang disetarakan dengan ijazah pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan saksi menjelaskan bahwa masing – masing dari ijazah paket A, paket B dan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket C tersebut memang bisa dipergunakan oleh para penggunanya atau sudah diakui legalitasnya oleh pemerintah asalkan cara mendapatkannya atau diperoleh melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan;

- Bahwa prosedur atau cara mendapatkan dari ijazah paket A, paket B dan paket C pada Dinas Pendidikan agar diakui keabsahannya oleh pemerintah adalah :

a) Ijazah Paket A setara pendidikan Sekolah Dasar (SD) :

Bagi pemohon yang belum pernah bersekolah SD harus melengkapi persyaratan berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy Akte Kelahiran dan Rapor bagi yang pernah bersekolah kemudian mendaftarkan diri ke Dinas Pendidikan pada bidang Pendidikan Non Formal (PNF) setelah itu pemohon mendapatkan nomor ujian dan harus mengikuti proses belajar mengajar dengan waktu yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan lalu setelah paroses belajar mengajar selesai dilanjutkan dengan mengikuti ujian, setelah dinyatakan lulus oleh Dinas Pendidikan maka pemohon berhak mendapatkan ijazah sekolah paket A yang disetarakan dengan ijazah Sekolah Dasar (SD).

b) Ijazah Paket B setara pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) :

Pemohon harus melengkapi persyaratan berupa Fotocopy ijazah Sekolah Dasar (SD), Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy Akte Kelahiran dan Rapor bagi yang pernah bersekolah kemudian mendaftarkan diri ke Dinas Pendidikan pada bidang Pendidikan Non Formal (PNF) setelah itu pemohon mendapatkan nomor ujian dan harus mengikuti proses belajar mengajar dengan waktu yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan lalu setelah paroses belajar mengajar selesai dilanjutkan dengan mengikuti ujian, setelah dinyatakan lulus oleh Dinas Pendidikan maka pemohon berhak mendapatkan ijazah sekolah paket B yang disetarakan dengan ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP).

c) Ijazah Paket C setara pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon harus melengkapi persyaratan berupa Fotocopy ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy Akte Kelahiran dan Rapor bagi yang pernah bersekolah kemudian mendaftarkan diri ke Dinas Pendidikan pada bidang Pendidikan Non Formal (PNF) setelah itu pemohon mendapatkan nomor ujian dan harus mengikuti proses belajar mengajar dengan waktu yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan lalu setelah paroses belajar mengajar selesai dilanjutkan dengan mengikuti ujian, setelah dinyatakan lulus oleh Dinas Pendidikan maka pemohon berhak mendapatkan ijazah sekolah paket C yang disetarakan dengan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kemudian semua ijazah paket yang telah dikeluarkan tersebut didaftarkan nomornya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan barulah ijazah tersebut dinyatakan sah untuk disetarakan dengan ijazah pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Dinas Pendidikan Kab. Dharmasraya diketahui bahwa ijazah paket A dan paket B atas nama Iramsi tersebut tidak ditemukan sampai saat ini di Dinas Pendidikan Kab. Dharmasraya;
- Bahwa orang yang telah membuat ijazah paket A dan paket B atas nama Iramsi tersebut adalah saksi Deri Zulhardi yang bekerja pada saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perpustakaan Kab. Dharmasraya bersama – sama dengan terdakwa Bustami dan saksi mengetahui bahwa orang yang telah membuat ijazah paket A dan paket B atas nama Iramsi tersebut setelah melakukan pemanggilan terhadap saksi Deri Zulhardi dan bertemu di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Dharmasraya yang mana pada saat itu saksi Deri Zulhardi menjelaskan kepada saksi bahwa memang saksi Deri Zulhardi yang telah membuat ijazah paket A dan paket B atas nama Iramsi tersebut tanpa melalui prosedur yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Dharmasraya dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara saudara saksi Deri Zulhardi bisa membuat ijazah paket A dan paket B atas nama Iramsi tersebut akan tetapi dari

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa Deri Zulhardi sewaktu saksi panggil menjelaskan bahwa ianya (saksi Deri Zulhardi) membuat ijazah paket A dan paket B atas nama IRAMSI tersebut atas permintaan terdakwa Bustami, S.Pd dan diketahui bahwa saksi Deri Zulhardi sebelum berdinasi di Dinas Perpustakaan Kab. Dharmasraya pernah menjadi staf pada Dinas Pendidikan Kab. Dharmasraya;

- Bahwa adapun peranan terdakwa Bustami dalam pemalsuan ijazah paket A dan paket B atas nama Iramsi yang tidak sah adalah menyuruh saksi Deri Zulhardi untuk membuat ijazah paket A dan paket B tanpa melalui prosedur sedangkan saksi Deri Zulhardi berperan membuat ijazah paket A dan paket B atas nama Iramsi tanpa melalui prosedur atau secara tidak sah;

- Bahwa ijazah paket A dan paket B atas nama Iramsi tersebut tidak sah karena diperoleh tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan terdakwa Bustami bersama-sama dengan saksi Deri Zulhardi tidak berhak mengeluarkan ijazah paket A dan paket B tersebut dikarenakan pada saat ini yang berhak mengeluarkan ijazah paket A dan paket B tersebut adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (MENDIKBUD RI) yang kemudian dibagikan oleh Dinas Pendidikan setempat;

- Bahwa pihak Dinas Pendidikan Dharmasraya merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Deri Zulhardi yang membuat ijazah palsu dengan mengatas namakan Dinas Pendidikan Dharmasraya, karena akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat membuat kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Pendidikan Dharmasraya berkurang dan menyalahi aturan yang berlaku, serta Pihak Dinas pendidikan Dharmasraya juga dirugikan dalam hal Administrasi, dikarenakan ijazah tersebut tidak terdata;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana membuat surat palsu dan memalsukan surat yang dilakukan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa bersama – sama dengan Terdakwa Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa kejadian pemalsuan surat tersebut terjadi pada bulan September 2017 bertempat di Kos – kosan saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di Jalan Pondok Rawi Jorong Lambau Nagari Sungai kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

- Bahwa bentuk surat palsu yang telah Terdakwa buat bersama – sama dengan saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut adalah :

1. 1 (satu) lembar Ijazah paket A nomor : 08PA1700031 atas nama IRAMSI tanggal 24 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket A atas nama IRAMSI tanggal 24 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.
3. 1 (satu) lembar Ijazah paket B nomor : 08PB1700210 atas nama IRAMSI tanggal 3 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B atas nama IRAMSI tanggal 3 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.

- Bahwa sebelumnya saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dihubungi Terdakwa dan Terdakwa bermohon untuk membuat dan dicarikan ijazah paket A dan paket B kemudian saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mencari ijazah paket A dan paket B tersebut dan menemukan blangko ijazah tersebut di dalam tas milik Alm. SAHABUDDIN, S.Pd yang dititipkan kepada saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah itu saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi kembali Terdakwa dan mengatakan bahwa blangko paket A dan paket B yang diminta sudah ditemukan dan Terdakwa menyuruh saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuatkan ijazah paket A dan B atas nama Iramsi tanpa melalui prosedur dengan memberikan data atas nama IRAMSI kepada saksi Deri Zulhardi panggilan

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta Foto ukuran 3 X 4 warna dan hitam putih milik saudara IRAMSI, lalu saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengisikan data dan foto atas nama IRAMSI tersebut ke dalam blangko Ijazah paket A dan paket B serta blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan menyerahkan kembali blangko ijazah paket A dan B serta blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang telah diisi saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk pengambilan sidik jari saksi Iramsi, kemudian Terdakwa berperan menemui saksi Iramsi untuk mengambil sidik jari saksi Iramsi di Blangko paket A dan B yang tidak melalui prosedur dan tidak sah tersebut, setelah itu blangko ijazah paket A dan B serta blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang telah diisi sidik jari milik saudara IRAMSI oleh Terdakwa diberikan kembali kepada saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) stempel dan fotocopi, kemudian surat tersebut saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berikan kepada Terdakwa;

- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk membuat surat palsu tersebut adalah :

1. 1 (satu) lembar blangko ijazah paket A yang asli yang mana surat tersebut kosong pada bagian kolom nomor, bagian isi dan data identitas serta kolom tanggal akan tetapi telah ditanda tangani oleh Saudara Drs. RUSYDI ABBAS selaku Kepala Dinas Pendidikan pada saat itu;
2. 1 (satu) lembar blangko ijazah paket B yang asli yang mana surat tersebut kosong pada bagian kolom nomor, bagian isi dan data identitas serta kolom tanggal akan tetapi telah ditanda tangani oleh Saudara Drs. MARDIUS, S.H, M.H selaku Kepala Dinas Pendidikan pada saat itu;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) paket A yang asli yang mana pada saat itu kosong pada bagian nama, tempat tgl lahir dan nomor peserta dan sudah berisi pada kolom nilai serta sudah ditanda tangani oleh Saudara Drs. RUSYDI ABBAS selaku kepala Dinas Pendidikan pada saat itu;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) paket B yang asli yang mana pada saat itu kosong pada bagian nama, tempat tgl lahir dan nomor peserta dan sudah berisi pada kolom nilai serta sudah ditanda tangani oleh Saudara Drs. MARDIUS, S.H, M.H selaku kepala Dinas Pendidikan pada saat itu;

5. 1 (satu) buah pena untuk mengisikan data Saudara IRAMSI pada blangko paket A dan paket B yang mana pena tersebut sudah tidak ada lagi;

6. 1 (satu) unit Laptop merk Acer untuk membuat data saudara IRAMSI yang akan diisikan kedalam blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);

7. 1 (satu) unit printer merk canon untuk memprint data saudara IRAMSI yang akan diisian kedalam blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket A dan paket B;

8. 1 (satu) buah stempel dari Dinas Pendidikan Kab. Dharmasraya yang sudah tidak ada lagi;

- Bahwa ketika membuat ijazah paket A dan paket B atas nama saksi Iramsi tersebut saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak lagi bekerja dan bertugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya akan tetapi saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah dipindah tugaskan ke Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Dharmasraya dan saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak mempunyai wewenang untuk membuat ijazah paket A dan paket B dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak berwenang untuk memuat ijazah paket A dan B;

- Bahwa saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuatkan ijazah paket A dan Paket B atas nama saksi Iramsi yang tidak melalui prosedur atau ijazah palsu karena dijanjikan keuntungan oleh Terdakwa yang menyatakan uang transportasi aman bila membuatkan ijazah paket A dan B atas nama saksi Iramsi tanpa melalui prosedur atau secara tidak sah;

- Bahwa ijazah paket A dan paket B yang telah saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) buat tersebut tidak terdata pada Dinas Pendidikan Kabupaten

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dharmasraya dikarenakan saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak pernah memasukkan nomornya kedalam buku register Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dikarenakan saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga sudah tidak berdinis di Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya akan tetapi sudah berdinis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya dan dimaksud dengan ijazah paket A adalah sebuah ijazah yang disetarakan dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sedangkan yang dimaksud dengan ijazah paket B adalah sebuah Ijazah yang disetarakan dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mana ijazah tersebut diakui oleh pemerintah sebagai pengganti ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) bagi orang – orang yang tidak pernah bersekolah atau yang tidak menamatkan pendidikan Sekolah Dasar ataupun Sekolah Menengah Pertama (SMP);

- Bahwa prosedur dari pembuatan ijazah paket A, paket B dan paket C yang diakui oleh pemerintah adalah pertama – tama mendaftar ke kelompok belajar seperti PKBM, SKB atau kelompok belajar lain yang di SK kan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten melalui dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pusat dengan melengkapi berbagai persyaratan terlebih dahulu, kemudian setelah terdaftar pada salah satu kelompok belajar maka paket A setara SD belajar selama 6 (enam) tahun tanpa dibatasi umur, paket B belajar selama 3 (tiga) tahun tanpa dibatasi umur begitupun juga dengan paket C belajar selama 3 (tiga) tahun tanpa dibatasi umur, setelah menjalani proses belajar dikelompok belajar maka peserta akan mengikuti ujian Nasional yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan setelah dinyatakan lulus maka peserta berhak mendapatkan ijazah paket A, paket B dan paket C yang telah disetarakan dan diakui oleh pemerintah;

- Bahwa peran saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam membuat surat palsu tersebut adalah membuat ijazah paket A dan paket B tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Dharmasraya atau secara tidak sah, sedangkan Terdakwa berperan dalam pemalsuan surat tersebut adalah menyuruh membuat ijazah palsu dan menyerahkan data – data saksi Iramsi untuk dibuatkan ijazah palsu dan meminta sidik jari saksi Iramsi diblanko ijazah paket A dan B yang dibuat tanpa melalui prosedur

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj



atau secara tidak sah dan terdakwa mengetahui bahwa ijazah paket A dan B atas nama saksi Iramsi tersebut tidak sah karena diperoleh tidak melalui prosedur.

- Bahwa Ijazah paket A dan paket B atas nama IRAMSI yang telah saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) buat bersama – sama dengan Terdakwa tersebut telah dipergunakan oleh saudara IRAMSI sebagai persyaratan untuk pemilihan Kepala Desa di Desa Setiang Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau yang mana diketahui bahwa saudara IRAMSI pada saat itu terpilih sebagai Kepala Desa Setiang Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- Bahwa saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima keuntungan dari pembuatan ijazah paket A dan paket B atas nama IRAMSI yang tidak melalui prosedur atau palsu tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terima dari Terdakwa dan Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik Polres Dharmasraya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) unit printer warna silver hitam merk canon pixma dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, maka dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana membuat surat palsu dan memalsukan surat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa kejadian pemalsuan surat tersebut terjadi pada bulan September 2017 bertempat di Kos – kosan saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di Jalan Pondok Rawi Jorong Lambau Nagari Sungai kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa bentuk surat palsu yang telah Terdakwa buat bersama – sama dengan saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut adalah :
 1. 1 (satu) lembar Ijazah paket A nomor : 08PA1700031 atas nama IRAMSI tanggal 24 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket A atas nama IRAMSI tanggal 24 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.
 3. 1 (satu) lembar Ijazah paket B nomor : 08PB1700210 atas nama IRAMSI tanggal 3 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.
 4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B atas nama IRAMSI tanggal 3 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa sebelumnya saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dihubungi Terdakwa dan Terdakwa bermohon untuk membuat dan dicarikan ijazah paket A dan paket B kemudian saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mencari ijazah paket A dan paket B tersebut dan menemukan blangko ijazah tersebut di dalam tas milik Alm. SAHABUDDIN, S.Pd yang dititipkan kepada saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah itu saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi kembali Terdakwa dan mengatakan bahwa blangko paket A dan paket B yang diminta sudah



ditemukan dan Terdakwa menyuruh saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuatkan ijazah paket A dan B atas nama Iramsi tanpa melalui prosedur dengan memberikan data atas nama IRAMSI kepada saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta Foto ukuran 3 X 4 warna dan hitam putih milik saudara IRAMSI, lalu saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengisikan data dan foto atas nama IRAMSI tersebut ke dalam blangko Ijazah paket A dan paket B serta blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan menyerahkan kembali blangko ijazah paket A dan B serta blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang telah diisi saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk pengambilan sidik jari saksi Iramsi, kemudian Terdakwa berperan menemui saksi Iramsi untuk mengambil sidik jari saksi Iramsi di Blangko paket A dan B yang tidak melalui prosedur dan tidak sah tersebut, setelah itu blangko ijazah paket A dan B serta blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang telah diisi sidik jari milik saudara IRAMSI oleh Terdakwa diberikan kembali kepada saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) stempel dan fotocopi, kemudian surat tersebut saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berikan kepada Terdakwa;

- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk membuat surat palsu tersebut adalah :

1. 1 (satu) lembar blangko ijazah paket A yang asli yang mana surat tersebut kosong pada bagian kolom nomor, bagian isi dan data identitas serta kolom tanggal akan tetapi telah ditanda tangani oleh Saudara Drs. RUSYDI ABBAS selaku Kepala Dinas Pendidikan pada saat itu;
2. 1 (satu) lembar blangko ijazah paket B yang asli yang mana surat tersebut kosong pada bagian kolom nomor, bagian isi dan data identitas serta kolom tanggal akan tetapi telah ditanda tangani oleh Saudara Drs. MARDIUS, S.H, M.H selaku Kepala Dinas Pendidikan pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) paket A yang asli yang mana pada saat itu kosong pada bagian nama, tempat tgl lahir dan nomor peserta dan sudah berisi pada kolom nilai serta sudah ditanda tangani oleh Saudara Drs. RUSYDI ABBAS selaku kepala Dinas Pendidikan pada saat itu;
 4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) paket B yang asli yang mana pada saat itu kosong pada bagian nama, tempat tgl lahir dan nomor peserta dan sudah berisi pada kolom nilai serta sudah ditanda tangani oleh Saudara Drs. MARDIUS, S.H, M.H selaku kepala Dinas Pendidikan pada saat itu;
 5. 1 (satu) buah pena untuk mengisi data Saudara IRAMSI pada blangko paket A dan paket B yang mana pena tersebut sudah tidak ada lagi;
 6. 1 (satu) unit Laptop merk Acer untuk membuat data saudara IRAMSI yang akan diisikan kedalam blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);
 7. 1 (satu) unit printer merk canon untuk memprint data saudara IRAMSI yang akan diisikan kedalam blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket A dan paket B;
 8. 1 (satu) buah stempel dari Dinas Pendidikan Kab. Dharmasraya yang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa ketika membuat ijazah paket A dan paket B atas nama saksi Iramsi tersebut saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak lagi bekerja dan bertugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya akan tetapi saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah dipindah tugaskan ke Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Dharmasraya dan saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak mempunyai wewenang untuk membuat ijazah paket A dan paket B dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak berwenang untuk memuat ijazah paket A dan B;
 - Bahwa saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuatkan ijazah paket A dan Paket B atas nama saksi Iramsi yang tidak melalui prosedur atau ijazah palsu karena dijanjikan keuntungan oleh Terdakwa yang menyatakan uang

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi aman bila membuat ijazah paket A dan B atas nama saksi Iramsi tanpa melalui prosedur atau secara tidak sah;

- Bahwa ijazah paket A dan paket B yang telah saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) buat tersebut tidak terdata pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dikarenakan saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak pernah memasukkan nomornya kedalam buku register Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dikarenakan saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga sudah tidak berdinis di Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya akan tetapi sudah berdinis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya dan dimaksud dengan ijazah paket A adalah sebuah ijazah yang disetarakan dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sedangkan yang dimaksud dengan ijazah paket B adalah sebuah Ijazah yang disetarakan dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mana ijazah tersebut diakui oleh pemerintah sebagai pengganti ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) bagi orang – orang yang tidak pernah bersekolah atau yang tidak menamatkan pendidikan Sekolah Dasar ataupun Sekolah Menengah Pertama (SMP);

- Bahwa prosedur dari pembuatan ijazah paket A, paket B dan paket C yang diakui oleh pemerintah adalah pertama – tama mendaftar ke kelompok belajar seperti PKBM, SKB atau kelompok belajar lain yang di SK kan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten melalui dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pusat dengan melengkapi berbagai persyaratan terlebih dahulu, kemudian setelah terdaftar pada salah satu kelompok belajar maka paket A setara SD belajar selama 6 (enam) tahun tanpa dibatasi umur, paket B belajar selama 3 (tiga) tahun tanpa dibatasi umur begitupun juga dengan paket C belajar selama 3 (tiga) tahun tanpa dibatasi umur, setelah menjalani proses belajar dikelompok belajar maka peserta akan mengikuti ujian Nasional yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan setelah dinyatakan lulus maka peserta berhak mendapatkan ijazah paket A, paket B dan paket C yang telah disetarakan dan diakui oleh pemerintah;

- Bahwa peran saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam membuat surat palsu tersebut adalah membuat ijazah paket A dan paket B tanpa melalui

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Dharmasraya atau secara tidak sah, sedangkan Terdakwa berperan dalam pemalsuan surat tersebut adalah menyuruh membuat ijazah palsu dan menyerahkan data – data saksi Iramsi untuk dibuatkan ijazah palsu dan meminta sidik jari saksi Iramsi diblanko ijazah paket A dan B yang dibuat tanpa melalui prosedur atau secara tidak sah dan terdakwa mengetahui bahwa ijazah paket A dan B atas nama saksi Iramsi tersebut tidak sah karena diperoleh tidak melalui prosedur.

- Bahwa Ijazah paket A dan paket B atas nama IRAMSI yang telah saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) buat bersama – sama dengan Terdakwa tersebut telah dipergunakan oleh saudara IRAMSI sebagai persyaratan untuk pemilihan Kepala Desa di Desa Setiang Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau yang mana diketahui bahwa saudara IRAMSI pada saat itu terpilih sebagai Kepala Desa Setiang Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- Bahwa saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima keuntungan dari pembuatan ijazah paket A dan paket B atas nama IRAMSI yang tidak melalui prosedur atau palsu tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terima dari Terdakwa dan Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dalam keadaan rusak dan 1 (satu) unit printer warna silver hitam merk canon pixma dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa in casu Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu Terdakwa Bustami Panggilan Ibut Bin Munaf;

Bahwa ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat.

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan surat adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, cetak maupun ditulis memakai mesin ketik dan lain – lain yang terdiri atas rangkaian huruf – huruf yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu. Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya yang mengandung sesuatu yang bukan atau lain dari apa yang sebenarnya, oleh karenanya surat tersebut ada karena dibuat secara palsu. Perbuatan membuat surat palsu dapat dilakukan dengan berbagai bentuk diantaranya dengan mengisi suatu blanko atau kertas dan dibubuhi tanda tangan dimana pengisian pada keseluruhannya bertentangan dengan kehendak penanda tangan maupun menyimpang dari kehendaknya. Sedangkan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perubahan – perubahan



tanpa hak dalam suatu surat atau tulisan, dimana perubahan tersebut dapat mengenai isi maupun tanda tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi Iramsi, saksi Suardi, saksi Marius, S.Pd, dan saksi Deri Zulhardi serta keterangan terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya telah memalsukan atau membuat surat palsu dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana membuat surat palsu dan memalsukan surat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa kejadian pemalsuan surat tersebut terjadi pada bulan September 2017 bertempat di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa bentuk perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dilakukan terdakwa bersama – sama dengan saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah membuat surat berupa ijazah paket A dan ijazah paket B beserta surat keterangan hasil ujiannya (SKHU) atas nama Iramsi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Dharmasraya tanpa melalui prosedur yang benar;
- Bahwa orang yang telah membuat surat atau ijazah paket A dan paket B beserta surat keterangan hasil ujian (SKHU) atas nama IRAMSI tersebut adalah saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dikarenakan sebelumnya Terdakwa didatangi oleh keluarga saksi Iramsi dan juga dihubungi oleh saksi Iramsi yang kemudian meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibuatkan ijazah paket A dan paket B dikarenakan pada saat itu Terdakwa juga berdinis di Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dan untuk pembuatan ijazah paket A dan B tersebut Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menghubungi saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menyuruh saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membuat ijazah paket A dan paket B atas nama Iramsi tanpa melalui prosedur atau secara tidak sah, kemudian saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta terdakwa untuk membawakan berkas – berkas dari saksi Iramsi, lalu setelah itu Terdakwa berperan memberikan berkas –

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj



berkas saksi Iramsi kepada Terdakwa sehingga surat atau ijazah paket A dan paket B atas nama Iramsi yang diperoleh tanpa melalui prosedur atau secara tidak sah tersebut siap diberikan oleh saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Iramsi;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan persyaratan kepada saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama IRAMSI, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) milik saksi IRAMSI dan 3 (tiga) lembar pas foto warna ukuran 3X4 milik saksi IRAMSI dan lama waktu yang dibutuhkan oleh saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membuatkan ijazah paket A dan paket B atas nama IRAMSI tanpa melalui prosedur atau secara tidak sah tersebut adalah \pm 2 (dua) bulan dengan perincian sebagai berikut :

a. Pertama – tama terdakwa menghubungi saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membuatkan ijazah paket A dan B atas nama Iramsi tanpa melalui prosedur atau secara tidak sah dan pada saat itu saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta Terdakwa untuk menunggu selama 1 (satu) minggu kemudian setelah 1 (satu) minggu saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk membawakan data berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan 3 (tiga) lembar pas foto warna ukuran 3X4 saksi Iramsi yang kemudian terdakwa bawa dan masukkan kedalam amplop untuk diserahkan kepada saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk pembuatan ijazah paket A dan paket B tanpa melalui prosedur;

b. 15 (Lima belas) hari kemudian saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa dan menyerahkan ijazah paket A dan paket B atas nama Iramsi yang dibuat tanpa melalui prosedur atau secara tidak sah tersebut kepada terdakwa untuk melakukan stempel 3 (tiga) jari milik saksi Iramsi, dimana terdakwa berperan membawa ijazah paket A dan B yang dibuat tanpa melalui prosedur tersebut kepada saksi Iramsi untuk melakukan sidik jari setelah itu terdakwa menyerahkan kembali ijazah



paket A dan paket B atas nama Iramsi kepada saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk distempel.

c. 15 (lima belas) hari kemudian saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan ijazah paket A dan paket B atas nama Iramsi yang telah selesai dibuat tanpa melalui prosedur atau dibuat secara tidak sah tersebut kepada terdakwa untuk diberikan kepada saksi Iramsi.

- Bahwa benar peran Terdakwa dalam membuat surat palsu tersebut adalah menyuruh saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuat ijazah palsu dan menyerahkan data – data saksi Iramsi untuk dibuatkan ijazah paket A dan paket B palsu dan meminta sidik jari saksi Iramsi diblanko ijazah paket A dan B yang dibuat tanpa melalui prosedur atau secara tidak sah, sedangkan peran saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuat ijazah paket A dan paket B tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Dharmasraya atau secara tidak sah.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ijazah paket A dan B atas nama saksi Iramsi tersebut tidak sah karena diperoleh tidak melalui prosedur yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Dharmasraya.

- Bahwa benar ketika Terdakwa menyuruh dan meminta saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuat ijazah paket A dan paket B atas nama Iramsi, Terdakwa mengetahui bahwa saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak mempunyai kewenangan untuk membuat ijazah paket A dan paket B karena saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah dipindah tugaskan ke Dinas Perpustakaan dan Arsip kabupaten Dharmasraya dan bukan di Dinas Pendidikan lagi;

- Bahwa benar Ijazah paket A dan paket B atas nama IRAMSI yang telah terdakwa buat bersama – sama dengan saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut telah dipergunakan oleh saudara IRAMSI sebagai persyaratan untuk pemilihan Kepala Desa di Desa Setiang Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau yang mana diketahui bahwa saudara IRAMSI



pada saat itu terpilih sebagai Kepala Desa Setiang Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;

- Bahwa benar untuk pembuatan ijazah paket A dan paket B yang dibuat tanpa melalui prosedur tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa menyerahkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedangkan Terdakwa mendapat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Bahwa prosedur dari pembuatan ijazah paket A, paket B dan paket C yang diakui oleh pemerintah adalah pertama – tama mendaftar ke kelompok belajar seperti PKBM, SKB atau kelompok belajar lain yang di SK kan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten melalui dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pusat dengan melengkapi berbagai persyaratan terlebih dahulu, kemudian setelah terdaftar pada salah satu kelompok belajar maka paket A setara SD belajar selama 6 (enam) tahun tanpa dibatasi umur, paket B belajar selama 3 (tiga) tahun tanpa dibatasi umur begitupun juga dengan paket C belajar selama 3 (tiga) tahun tanpa dibatasi umur, setelah menjalani proses belajar dikelompok belajar maka peserta akan mengikuti ujian Nasional yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan setelah dinyatakan lulus maka peserta berhak mendapatkan ijazah paket A, paket B dan paket C yang telah disetarakan dan diakui oleh pemerintah.

- Bahwa pihak Dinas Pendidikan Dharmasraya merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang membuat ijazah palsu dengan mengatas namakan Dinas Pendidikan Dharmasraya, karena akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat membuat kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Pendidikan Dharmasraya berkurang dan menyalahi aturan yang berlaku, serta Pihak Dinas pendidikan Dharmasraya juga dirugikan dalam hal Administrasi, dikarenakan ijazah tersebut tidak terdata.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab. : 8607/DCF/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. AKBP. Ungkap Siahaan, S. Si Nrp. 75100926, 2. Khairun Nisa, STP Nip 198106162003122005, 3. Iptu Niko Siagian, ST Nrp. 87111387 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pemalsuan Surat dengan kesimpulan pemeriksaan :

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada dokumen bukti berupa 1 (satu) lembar ijazah paket A Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah An. Iramsi Nomor : 08PA1700031, tanggal 24 Juli 2004 ditemukan adanya ketidakwajaran isi dokumen yaitu telah terjadi penghapusan dan penambahan tulisan.
- b. Pada dokumen bukti berupa 1 (satu) lembar ijazah paket B Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah An. Iramsi Nomor : 08PB1700210 tanggal 03 Agustus 2009 ditemukan adanya ketidakwajaran isi dokumen yaitu telah terjadi penghapusan dan penambahan tulisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah diperoleh fakta bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi Deri Zulhardi panggilan Deri Bin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah membuat surat palsu atau memalsukan surat ijazah paket A dan paket B atas nama iramsi yang dibuat tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Dharmasraya, sehingga dengan demikian unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi Iramsi, saksi Suardi, saksi Marius, S.Pd, dan saksi Deri Zulhardi serta keterangan terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya telah memalsukan atau membuat surat palsu dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana membuat surat palsu dan memalsukan surat yang dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan saksi Deri Zulhardi (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar kejadian pemalsuan surat tersebut terjadi pada bulan September 2017 bertempat di Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa bentuk perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dilakukan terdakwa bersama – sama dengan saksi Deri Zulhardi (dalam berkas perkara terpisah) tersebut adalah membuat surat berupa

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj



ijazah paket A dan ijazah paket B beserta surat keterangan hasil ujiannya (SKHU) atas nama Iramsi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya tanpa melalui prosedur yang benar.

- Bahwa benar orang yang telah membuat surat atau ijazah paket A dan paket B beserta surat keterangan hasil ujian (SKHU) atas nama IRAMSI tersebut adalah saksi Deri Zulhardi (dalam berkas perkara terpisah) dikarenakan sebelumnya terdakwa didatangi oleh keluarga saksi Iramsi dan juga dihubungi oleh saksi Iramsi yang kemudian meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibuatkan ijazah paket A dan paket B dikarenakan pada saat itu Terdakwa juga berdinis di Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dan untuk pembuatan ijazah paket A dan B tersebut Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menghubungi saksi Deri Zulhardi (dalam berkas perkara terpisah) dan menyuruh saksi Deri Zulhardi (dalam berkas perkara terpisah) untuk membuat ijazah paket A dan paket B atas nama Iramsi tanpa melalui prosedur atau secara tidak sah, kemudian saksi Deri Zulhardi (dalam berkas perkara terpisah) meminta Terdakwa untuk membawakan berkas – berkas dari saksi Iramsi, lalu setelah itu Terdakwa berperan memberikan berkas – berkas saksi Iramsi kepada Terdakwa sehingga surat atau ijazah paket A dan paket B atas nama Iramsi yang diperoleh tanpa melalui prosedur atau secara tidak sah tersebut siap diberikan oleh saksi Deri Zulhardi (dalam berkas perkara terpisah) kepada terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Iramsi;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan persyaratan kepada saksi Deri Zulhardi (dalam berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama IRAMSI, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) milik saksi IRAMSI dan 3 (tiga) lembar pas foto warna ukuran 3X4 milik saksi IRAMSI dan lama waktu yang dibutuhkan oleh Deri Zulhardi untuk membuatkan ijazah paket A dan paket B atas nama IRAMSI tanpa melalui prosedur atau secara tidak sah tersebut adalah ± 2 (dua) bulan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pertama – tama terdakwa menghubungi saksi Deri Zulhardi (dalam berkas perkara terpisah) untuk membuatkan ijazah paket A dan B atas nama Iramsi tanpa melalui prosedur atau secara tidak sah dan pada saat itu saksi Deri Zulhardi meminta saksi untuk menunggu selama 1 (satu) minggu kemudian setelah 1 (satu) minggu saksi Deri Zulhardi menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk membawakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan 3 (tiga) lembar pas foto warna ukuran 3X4 saksi Iramsi yang kemudian terdakwa bawa dan masukkan kedalam amplop untuk diserahkan kepada saksi Deri Zulhardi untuk pembuatan ijazah paket A dan paket B tanpa melalui prosedur.

b. 15 (Lima belas) hari kemudian saksi Deri Zulhardi (dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa dan menyerahkan ijazah paket A dan paket B atas nama Iramsi yang dibuat tanpa melalui prosedur atau secara tidak sah tersebut kepada terdakwa untuk melakukan stempel 3 (tiga) jari milik saksi Iramsi, dimana terdakwa berperan membawa ijazah paket A dan B yang dibuat tanpa melalui prosedur tersebut kepada saksi Iramsi untuk melakukan sidik jari setelah itu terdakwa menyerahkan kembali ijazah paket A dan paket B atas nama Iramsi kepada saksi Deri Zulhardi (dalam berkas perkara terpisah) untuk distempel.

c. 15 (lima belas) hari kemudian saksi Deri Zulhardi (dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan ijazah paket A dan paket B atas nama Iramsi yang telah selesai dibuat tanpa melalui prosedur atau dibuat secara tidak sah tersebut kepada terdakwa untuk diberikan kepada saksi Iramsi.

- Bahwa benar peran terdakwa dalam membuat surat palsu tersebut adalah menyuruh saksi Deri Zulhardi (dalam berkas perkara terpisah) membuat ijazah palsu dan menyerahkan data – data saksi Iramsi untuk dibuatkan ijazah paket A dan paket B palsu dan meminta sidik jari saksi Iramsi diblanko ijazah paket A dan B yang dibuat tanpa melalui prosedur atau secara tidak sah, sedangkan peran saksi Deri Zulhardi (dalam berkas perkara terpisah) membuat ijazah paket A dan paket B tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Dharmasraya atau secara tidak sah.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa ijazah paket A dan B atas nama saksi Iramsi tersebut tidak sah karena diperoleh tidak melalui prosedur yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Dharmasraya.

- Bahwa benar ketika terdakwa menyuruh dan meminta saksi Deri Zulhardi (dalam berkas perkara terpisah) membuat ijazah paket A dan paket B atas nama Iramsi, terdakwa mengetahui bahwa saksi deri Zulhardi tidak mempunyai kewenangan untuk membuat ijazah paket A dan paket B karena saksi Deri Zulhardi (dalam berkas perkara terpisah) sudah dipindah

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugaskan ke Dinas Perpustakaan dan Arsip kabupaten Dharmasraya dan bukan di Dinas Pendidikan lagi.

- Bahwa benar Ijazah paket A dan paket B atas nama IRAMSI yang telah terdakwa buat bersama – sama dengan saksi Deri Zulhardi (dalam berkas perkara terpisah) tersebut telah dipergunakan oleh saudara IRAMSI sebagai persyaratan untuk pemilihan Kepala Desa di Desa Setiang Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau yang mana diketahui bahwa saudara IRAMSI pada saat itu terpilih sebagai Kepala Desa Setiang Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- Bahwa benar untuk pembuatan ijazah paket A dan paket B yang dibuat tanpa melalui prosedur tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa menyerahkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Deri Zulhardi sedangkan terdakwa mendapat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar prosedur dari pembuatan ijazah paket A, paket B dan paket C yang diakui oleh pemerintah adalah pertama – tama mendaftar ke kelompok belajar seperti PKBM, SKB atau kelompok belajar lain yang di SK kan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten melalui dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pusat dengan melengkapi berbagai persyaratan terlebih dahulu, kemudian setelah terdaftar pada salah satu kelompok belajar maka paket A setara SD belajar selama 6 (enam) tahun tanpa dibatasi umur, paket B belajar selama 3 (tiga) tahun tanpa dibatasi umur begitupun juga dengan paket C belajar selama 3 (tiga) tahun tanpa dibatasi umur, setelah menjalani proses belajar dikelompok belajar maka peserta akan mengikuti ujian Nasional yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan setelah dinyatakan lulus maka peserta berhak mendapatkan ijazah paket A, paket B dan paket C yang telah disetarakan dan diakui oleh pemerintah.
- Bahwa benar pihak Dinas Pendidikan Dharmasraya dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Deri Zulhardi yang membuat ijazah palsu dengan mengatas namakan Dinas Pendidikan Dharmasraya, karena akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat membuat kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Pendidikan Dharmasraya berkurang dan menyalahi aturan yang berlaku, serta Pihak Dinas pendidikan Dharmasraya

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj



juga dirugikan dalam hal Admisnistrasi, dikarenakan ijazah tersebut tidak terdata.

– Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab. : 8607/DCF/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. AKBP. Ungkap Siahaan, S. Si Nrp. 75100926, 2. Khairun Nisa, STP Nip 198106162003122005, 3. Iptu Niko Siagian, ST Nrp. 871111387 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pemalsuan Surat dengan kesimpulan pemeriksaan :

- a. Pada dokumen bukti berupa 1 (satu) lembar ijazah paket A Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah An. Iramsi Nomor : 08PA1700031, tanggal 24 Juli 2004 ditemukan adanya ketidakwajaran isi dokumen yaitu telah terjadi penghapusan dan penambahan tulisan.
- b. Pada dokumen bukti berupa 1 (satu) lembar ijazah paket B Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah An. Iramsi Nomor : 08PB1700210 tanggal 03 Agustus 2009 ditemukan adanya ketidakwajaran isi dokumen yaitu telah terjadi penghapusan dan penambahan tulisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas telah diperoleh fakta bahwa ijazah paket A dan paket B atas nama Iramsi telah dipalsukan oleh terdakwa bersama – sama dengan saksi Deri Zulhardi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dibuat tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dan ijazah tersebut digunakan oleh saksi Iramsi (terpidana dalam berkas perkara lain) untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa didaerahnya dan saksi Iramsi berhasil terpilih sebagai Kepala Desa didaerahnya, sehingga dengan demikian terhadap unsur “Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan, yang turut melakukan dan turut serta melakukan perbuatan itu adalah subjek hukum, pengemban hak dan kewajiban yang dianggap dapat mempertanggung

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini Terdakwa bersama-sama dengan saksi Deri Zulhardi (dalam berkas perkara terpisah) Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Iramsi, saksi Suardi, saksi Marius, S.Pd, dan saksi Deri Zulhardi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi Deri Zulhardi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah membuat surat palsu dan memalsukan surat dimana terdakwa menghubungi saksi Deri Zulhardi dan menyuruh saksi Deri Zulhardi untuk membuatkan ijazah paket A dan paket B atas nama saksi Iramsi secara tidak sah atau tanpa melalui prosedur dimana terdakwa mengetahui bahwa saksi Deri Zulhardi tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan ijazah paket A dan B karena telah berdinis dikantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya dan terdakwa juga berperan menyerahkan atau membawakan data berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan 3 (tiga) lembar pas foto warna ukuran 3X4 saksi Iramsi untuk diserahkan kepada saksi Deri Zulhardi untuk pembuatan ijazah paket A dan paket B tanpa melalui prosedur kemudian saksi Deri Zulhardi membuat ijazah paket A dan paket B atas nama Iramsi dengan cara mengambil sisa blangko ijazah paket A tahun 2004 dan ijazah paket B tahun 2009 yang masih belum terdapat identitas siswa akan tetapi sudah tercantum tanda tangan saksi Drs. Rusydi Abbas selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya tahun 2004 dan Drs. Mardius, SH, MH selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya tahun 2009, kemudian blangko ijazah tersebut oleh saksi Deri Zulhardi ditulis dengan identitas saksi Iramsi serta ditempelkan foto saksi Iramsi, selanjutnya saksi deri Zulhardi juga membuat Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional paket A tahun 2004 dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional paket B tahun 2009 yang sudah tercantum tanda tangan saksi Drs. Rusydi Abbas selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya tahun 2004 dan Drs. Mardius, SH, MH selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya tahun 2009 dan menuliskan nama saksi Iramsi dan menempelkan foto saksi Iramsi pada blangko tersebut seolah – olah saksi Iramsi menamatkan pendidikan paket A pada tahun 2004 dan paket B pada tahun 2009, setelah selesai membuat Blangko ijazah paket A dan paket B serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional tersebut lalu saksi Deri Zulhardi menyerahkan Blangko ijazah paket A dan paket B serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional atas nama saksi Iramsi tersebut kepada terdakwa Bustami untuk pengisian sidik jari atas nama saksi Iramsi, kemudian terdakwa Bustami berperan untuk mendatangi saksi Iramsi untuk

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian sidik jari ke ijazah paket A dan B yang dibuat tanpa melalui prosedur yang benar dan setelah pengisian sidik jari saksi Iramsi lalu terdakwa Bustami kembali menyerahkan Blangko ijazah paket A dan paket B serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional atas nama saksi Iramsi kepada saksi Deri Zulhardi dan oleh saksi deri Zulhardi Blangko ijazah paket A dan paket B serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional atas nama saksi Iramsi yang telah diisikan sidik jari tersebut diberi stempel Dinas Pendidikan Dharmasraya dan setelah itu di fotocopy yang mana fotocopy ijazah paket A dan paket B serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional atas nama saksi Iramsi tersebut diberi stempel legalisir dan untuk pembuatan ijazah paket A dan B atas nama saksi Iramsi yang tidak melalui prosedur atau yang tidak dibenarkan tersebut saksi Deri Zulhardi memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa Bustami (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memperoleh keuntungan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi Iramsi, sehingga dengan demikian unsur “ mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) unit printer warna silver hitam merk canon pixma dalam keadaan rusak;

Berdasarkan fakta persidangan terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan setelah diperlihatkan dipersidangan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon pada Tuntutannya perihal barang bukti berupa 1 (satu) lembar ijazah paket A setara sekolah dasar dengan nomor : 08PA1700031 tanggal 24 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dan 1 (satu) lembar ijazah paket B dengan nomor : 08PB1700210 tanggal 03 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dapat (*Terlampir dalam berkas perkara an. Iramsi Bin Tancik sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri teluk Kuantan Nomor : 38/Pid.B/2019/PN Tlk*), dimana terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan terhadap barang bukti tersebut tidak dilakukan penyitaan dan statusnya telah diputuskan dalam perkara di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, sehingga terhadap barang bukti tersebut tidak dapat diterapkan ketentuan dalam Pasal 46 Ayat (2) KUHPidana, sehingga terhadap barang bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan statusnya tidak akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Bustami panggilan Ibut Bin Munaf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) unit printer warna silver hitam merk canon pixma dalam keadaan rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, oleh kami DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RAHMI AFDHILA, S.H., dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh FITRIATI, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

RAHMI AFDHILA, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H, M.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H.

PANITERA,

FITRIATI, S.H

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41